



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/442/K/HK.06/V/2022**

TENTANG

**BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : 1. Ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.
- Menimbang : a. Bahwa Pemeriksaan Setempat dilakukan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, baik yang dimohonkan oleh Para Pihak, maupun atas prakarsa Hakim;
- b. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya meliputi seluruh Wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana geografis Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat luas, yang luasnya satu setengah kali luas pulau Jawa, yang sebagian masyarakat pencari keadilan bertempat tinggal cukup jauh dari Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Palangka Raya;
- c. Bahwa dalam pelaksanaannya, Pemeriksaan Setempat tersebut membutuhkan biaya, yang mana biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon Pemeriksaan Setempat, kecuali apabila Pemeriksaan Setempat tersebut dilakukan atas prakarsa Majelis Hakim untuk mencari kebenaran materil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan kembali Biaya Pemeriksaan Setempat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara transparan dan akuntabel berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
6. Keputusan Panitera MARI Nomor 002 A/SK/PAN/II/2013 tentang Juklak PERMA Nomor 03/2012;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor W2-TUN6/005/WK/HK.06/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Biaya Pemeriksaan Setempat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menentukan Biaya Pemeriksaan Persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan Zona (berdasarkan jarak tempuh dan waktu tempuh) (terlampir);
- Ketiga : Bahwa komponen Biaya Pemeriksaan Setempat terdiri dari :
1. Biaya sewa kendaraan (dengan kwitansi);
 2. Uang Harian;
 3. Biaya Penginapan;
 4. Uang Representasi (untuk hakim)

- Keempat : Bahwa Biaya Pemeriksaan Setempat merupakan bagian dari biaya proses perkara;
- Kelima : Bahwa dengan terbitnya keputusan ini, maka keputusan yang mengatur tentang Biaya Pemeriksaan Setempat sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 9 Mei 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/442/K/HK.06/V/2022
Tanggal : 9 Mei 2022
Tentang : Biaya Pemeriksaan Setempat pada
Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

NO	ZONA	KABUPATEN/KOTA	BIAYA
1.	I	KOTA PALANGKA RAYA	Rp. 2.000.000,-
2.	II	KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN KAPUAS	Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 7.000.000,-
3.	III	KABUPATEN BARITO SELATAN, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR	Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 13.000.000,-
4.	IV	KABUPATEN BARITO TIMUR, KABUPATEN BARITO UTARA, KABUPATEN SERUYAN	Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 17.500.000,-
5.	V	KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT, KABUPATEN SUKAMARA	Rp. 18.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,-

Catatan :

1. Biaya tersebut diatas menggunakan perhitungan transportasi Darat;
2. Biaya Pemeriksaan Setempat kemungkinan bisa tidak sesuai perhitungan (melebihi) biaya yang telah ditetapkan diatas, karena menyesuaikan dengan situasi geografis Provinsi Kalimantan Tengah yang begitu luas serta medannya yang sulit;
3. Apabila Pihak Pemohon meminta Pemeriksaan Setempat dengan menggunakan pesawat udara, atau transportasi lain, maka akan dilakukan penghitungan ulang.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001